



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Gessa Mustahir Diana**, tempat/tanggal lahir : Sukoharjo/01-01-1965,  
jenis kelamin : perempuan, Agama : Kristen, bertempat tinggal  
di Ngambilambil RT 003 / RW 003, Kelurahan/Desa Nguter,  
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Skh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon GESSA MUSTAHIR DIANA telah melangsungkan Perkawinan dengan mendiang SULISTYO NUGROHO pada tanggal 27 Desember 1994 yang dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia, Surakarta yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SRI SURYANTI dan SULISTYO KURNIAWAN, dan Surat Nikah dari gereja terlampir.
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan status para pemohon Perawan dan Perjaka.
- Bahwa setelah Perkawinan Pemohon membina rumah tangga di Ngambilambil Rt 003/003, Kel/Desa Nguter, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo sampai sekarang.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu Wicky Novitalia Deskasari, lahir di Surakarta pada tanggal 01 Desember 1987 dan Verren Jessica Nugroho, lahir di Sukoharjo pada tanggal 14 Juni 1999.
- Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan ;
2. Memberikan pengesahan perkawinan kepada pemohon yang bernama GESSA MUSTAHIR DIANA, lahir di Sukoharjo pada tanggal 01-01-1965 yang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SULISTYO NUGROHO ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam register yang tersedia.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Subsidiar:

Apabila majlis hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gessa Mustahir Diana, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Verren Jesica Nugroho, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gessa Mustahir Diana, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Verren Jesica Nugroho, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 2 dari 9 halaman, Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tan. Sulistyo Nugroho, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Petikan Daftar Nikah No. 28/N/GBIB-SKA/XII/94, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gessa Mustahir Diana, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sulistyo Nugroho, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Turunan Keputusan Perkara Perdata atas nama Sulistyo Nugroho, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi surat keterangan/pengantar atas nama Gessa Mustahir Diana, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-10 ;

Fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Sulistyo Kurniawan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari almarhum Sulistyo Nugroho dan ipar dari Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon Gessa Mustahir Diana telah menikah dengan Tan Sulistio Nugroho pada tanggal 27 Desember 1994 yang dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia Bethany Surakarta;
  - Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022 ;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bersama mendiang suaminya mempunyai 2 orang anak yang bernama Wicky Novitalia Deskasari dan Verren Jesica Nugroho ;
  - Bahwa setahu saksi, pernikahan di gereja dari Pemohon dan mendiang suaminya belum pernah dicatitkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  - Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.
2. Saksi Sri Suryanti ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 halaman, Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon Gessa Mustahir Diana telah menikah dengan Tan Sulistio Nugroho pada tanggal 27 Desember 1994 yang dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia Bethany Surakarta;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2022;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bersama mendiang suaminya mempunyai 2 orang anak yang bernama Wicky Novitalia Deskasari dan Verren Jesica Nugroho ;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan di gereja dari Pemohon dan mendiang suaminya belum pernah dicatitkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan dalam rangka mengurus pencatatan perkawinan Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Ngambilambil Rt.003, Rw.003, Kelurahan/Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-7);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Tan Sulistio Nugroho pada tanggal 27 Desember 1994 di Gereja Bethel Indonesia Bethany Surakarta sebagaimana dalam Petikan Daftar Nikah No. 28/N/GBIB-SKA/XII/94 Pemohon (bukti P-6);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Tan Sulistio Nugroho meninggal pada 12 April 2022 (bukti P-8);

Halaman 4 dari 9 halaman, Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Tan Sulistio Nugroho telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Wicky Novitalia Deskasari dan Verren Jesica Nugroho ;
- Bahwa Pemohon belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Ngambilambil Rt.003, Rw.003, Kelurahan/Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo sehingga Pengadilan berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar perkawinannya bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan dan telah diperoleh fakta selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor:24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan untuk dicatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan mendiang suaminya telah dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia Bethany Surakarta ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi bea materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 9 halaman, Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Skh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 36 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, **pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan;**

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Petikan Daftar Nikah No. 28/N/GBIB-SKA/XII/94 menunjukkan bahwa Pemohon dan mendiang Tan Sulistio Nugroho telah melakukan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Bethany Surakarta dihadapan Pendeta Freddy Zakharia Riva ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan mendiang Tan Sulistio Nugroho telah melakukan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Bethany Surakarta, namun sampai dengan sekarang perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon didukung alat-alat bukti baik surat maupun keterangan saksi, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan mendiang Tan Sulistio Nugroho telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Freddy Zakharia Riva, yang dilakukan di Gereja Bethel Indonesia Bethany Surakarta pada tanggal 27 Desember 1994 sebagaimana Petikan Daftar Nikah tertanggal 27 Desember 1994 (Bukti P-6) namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa “Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan” dan Pasal 36 undang-undang *a quo* juga telah menegaskan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menilai bahwa keterlambatan Pemohon mendaftarkan perkawinannya tersebut oleh karena kelalaian serta ketidaktahuan Pemohon tentang hukum perkawinan dan bukan disebabkan karena adanya kesengajaan, maka Hakim berpendapat oleh karena

Halaman 6 dari 9 halaman, Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon tersebut adalah sah secara Agama (vide bukti P-6), namun belum terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Pemohon berhak untuk melakukan pendaftaran/mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh Pemohon adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan mendiang suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1994 di Gereja Bethel Indonesia Bethany Surakarta yang terlambat didaftarkan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kesopanan, dan adat kebiasaan masyarakat setempat, bahkan akan digunakan sebagai sarana atau persyaratan untuk kelancaran melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai penduduk Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya serta Pengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya akan diperbaiki dalam Amar Penetapan ini dengan menyesuaikan antara maksud permohonan Pemohon dengan peraturan perundangundangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mencatatkan perkawinan yang dilakukan di Gereja Bethel Indonesia Bethany Surakarta pada tanggal 27 Desember 1994, sebagaimana Petikan Daftar Nikah No. 28/N/GBIB-SKA/XII/94 tertanggal 27 Desember 1994 atas nama mendiang Tan Sulistio Nugroho dan Gessa Mustahir Diana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pencatatan Perkawinan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat perkawinan PEMOHON dengan mendiang mendiang Tan Sulistio Nugroho didalam daftar Register Perkawinan tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Skh tanggal 16 Agustus 2022, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, Nasyiatun Fadlilah, S.H.,MBA., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ttd

ttd

Nasyiatun Fadlilah, S.H.,MBA.

Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 70.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 130.000,-

( seratus tiga puluh ribu rupiah)